



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PATIANROWO  
DESA LESTARI

KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI  
NOMOR :188 /01/ K / 411.514.2005 / 2024

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA LESTARI,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Lestari tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
4. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b. menetapkan PPKD;
    - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
    - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
  2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas:
    - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa;
    - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;

- c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
  - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
  - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  - d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
4. Kaur Keuangan sebagai Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa; dan
  - b. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
  - b. melaksanakan pengoperasian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (SISKEUDES).

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LESTARI  
pada tanggal 4 Januari 2024  
KEPALA DESA LESTARI



(KRISNARKO)

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LESTARI

Nomor: 188/01/K/411.514.2005/2024 TENTANG PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA LESTARI

Tanggal : 4 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Nama                | Jabatan dalam Dinas | Kedudukan                      |
|----|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. | KRISNARKO           | Kepala Desa         | PKPKD                          |
| 2. | AGUSTINA W          | Sekretaris Desa     | KOORDINATOR PPKD               |
| 3. | M. GHOFAR DWI S     | Kasi Pemerintahan   | PK. Pemerintahan               |
| 4. | ADITYA BIMA MEINDRA | Kasi Kesejahteraan  | PK. Pembangunan                |
| 5. | NUR WAKHID          | Kasi Pelayanan      | PK. Pembinaan dan Pemberdayaan |
| 6. | TIYAS WULANDARI     | Kaur Keuangan       | Bendahara Desa                 |
| 7. | ADITYA FRILLY H     | Kaur Perencanaan    | Pembantu bendahara             |

Ditetapkan di Lestari  
pada tanggal 4 Januari 2024  
KEPALA DESA LESTARI



(KRISNARKO)